



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747**  
**ATAMBUA**

**Kode Pos : 85711**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BELU

Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KOBER / KB ) DI KABUPATEN BELU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;
- b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOBER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin *pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional*;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 ), *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33 );
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Lembaga Kelompok Bermain ( KOBEB) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 14 Maret 2016

✓ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA ✓  
KABUPATEN BELU,**



**Drs. PATRISIUS ASA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600430 199011 1 002



1	2	3	4	5	6	7	8
7		BETE KAIBAUK	LAIMEA RT 001/RW 001 DESA DIRUN	69877737	ROSWITHA MAU LETO	MARIA OKTAVIANA TES MAU MARIA A. MOTU SINA	
8		St. YOHANES TAHON	TAHON DS. MAKIR	69877743	MAKRINA LIKA MALI, S.Pd	MARIA DE ROSARI MEAK MARIA F. TALO MAU DOMINIKUS LOKO, S. Sos	
9		SAKALISAI	BUILALU LAMAKSANULU		SERAFINA BIKAN, S.Pd,SD	OKTAVIANA D. D. SANTOS MAGDALENA LIKA TES	
10		LAKMOR	LAKUS MUKLOI RT 001/RW 001 DS. KEWAR	69877742	LUCIANUS LOE BERE	MELIANA ERIK FAHIK AGNES HABU	
11		JUNIOR	RT 001 DSN MAU HUI MAHU ITAS	69877764	MATHEUS MALI BERE	YOLENTA SOI MARIA VIDELIA HABU	
12		JELITA CERDAS	DILAGUSUN RT 009/RW 006 DS. LAMAKSANULU		BONIFASius HALE MAU, A. Md	ANSELINA BERE YEREMIAS ATI BONIFASius HALE MAU, A.Md	
13		INTAN	DSN. LEOWALU TAS RT 007 / RW 004 DESA LEOWALU		YUSTINA DAU	FLOMENA LURUK BERE VITALIA AGRAYANI TEFA, S.Pd	

1	2	3	4	5	6	7	8
147		TARSESU	RENBUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK	
148		TUNAS BANGSA	WEBUTAK I.P3T RT 004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	69877754	Drs. ALEXANDRINO O.P. SEAK.MH	ADELFINA TAER JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU	
149		GRACIA SUKABITETEK	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAIMANUK		MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY	
150		ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN		EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTU MAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN	8

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BELU



Drs. PATRISIUS ASA, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA

NTP. 19600430 199011 1 002